



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM**  
Tempat Lahir : Kotabaru ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Februari 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kenanga RT.08 RW.02 Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru atau Jalan Pangeran Kancil Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau laut Sigam Kabupaten Kotabaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 dan kemudian dilanjutkan penahanan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa **MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM**;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Penikam Dengan Gagang Kayu Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Lembar Baju Warna Abu-Abu Milik Korban Yang Terdapat Noda Darah;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-095/O.3.12/Eoh.2/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 yang dibacakan pada awal persidangan, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Padat Karya Rt. 04 Kelurahan Hilir Muara Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang membantu menyiapkan acara pernikahan di Jalan Padat Karya Rt. 04 Kelurahan Hilir Muara Pulau Laut Utara Kotabaru, kemudian terdakwa bersama dengan warga yang lain minum minuman beralkohol jenis tuak, kemudian saksi HERIANSYAH mendatangi terdakwa yang sedang minum – minuman beralkohol tersebut dan ikut minum minuman beralkohol tersebut hingga mabuk sambil menantang dan berkata kasar "**BAHWA SIAPA SAJA YANG ADA DISINI TAHU DENGAN SAYA**". Mendengar perkataan saksi HERIANSYAH tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk kemudian emosi lalu berdiri sambil mengeluarkan pisau yang sebelumnya disimpan terdakwa dibalik terdakwa. Melihat terdakwa mengeluarkan pisau, saksi HERIANSYAH kemudian lari dan dikejar oleh terdakwa hingga terjatuh. Kemudian saat saksi HERIANSYAH terjatuh, terdakwa menusukkan pisau kearah saksi HERIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai perut samping kanan dan dada bawah sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dileraikan oleh warga dan saksi HERIANSYAH

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pudawa ke RSUD Pangrehgoaya Sumitra. Bahwa terdakwa kemudian membuang pisau tersebut di dekat terdakwa menusuk saksi HERIANSYAH lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERIANSYAH mengalami luka sobek pada bagian perut sebelah kanan, luka lecet bibir bagian atas sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum Nomor : 445/ 07/ X/ IGD/ 2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA M, sokter pada RSUD Kotabaru dengan hasil pemeriksaan luar an. HERIANSYAH dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :  
Pada pemeriksaan luar ditemukan cedera ringan pada pelipis kiri, patah pada gigi seri depan kiri, luka tusuk pada perut kanan dan dada kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Cedera/ luka tersebut telah mnegakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencaharian untuk sementara waktu.

### **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN **HERIANSYAH Alias ARI Bin (Alm) DAENG MANABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tesangka pada harui Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Padat Karya Utama Rt. 04 Kelurahan Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru
  - Bahwa berawal dari saksi bersama dengan terdakwa di hajatan pernikahan sedang minum – minuman beralkohol kemudian hingga mabuk
  - Bahwa saat minuman alkohol tersebut habis, saksi berdiri hendak mengambil uang didompet, terdakwa tiba – tiba ikutan berdiri kemudian mengambil pisau dari balik baju terdakwa kemudian menusuk pisau tersebut ke arah perut saksi samping kanan
  - Bahwa saksi kemudian lari dan saat saksi terjatuh saat berlari terdakwa kemudian menusukkan pisaunya kembali kearah bagian bawah dada korban hingga saksi tidak sadarkan diri
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sobek pada bagian perut samping kanan dan bagian bawah dada.
2. Saksi **MARJUNI Alias CUNI Bin (ALM) MAPPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi HERIANSYAH yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Padat Karya Rt. 04 Kelurahan Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa saksi saat itu sedang melintas di tempat kejadian dimana sedang berlangsung acara pernikahan saksi melihat saksi HERIANSYAH terguling dijalanan ;
- Bahwa saat saksi menghampiri saksi HERIANSYAH terlihat saksi HERIANSYAH terluka di bagian wajah dan terluka ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh warga jika terdakwa menggunakan sebilah pisau untuk menusuk saksi HERIANSYAH ;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi HERIANSYAH ke RSUD dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotabaru ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi HERIANSYAH.

**Terhadap keterangan Saksi - saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi HERIANSYAH pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di acara pernikahan di Jalan Padat Karya Rt. 04 kelurahan Hilir Muara kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan saksi HERIANSYAH yang kasar saat terdakwa dan saksi HERIANSYAH sedang minum minuman beralkohol hingga mabuk
- Bahwa saat mabuk saksi HERIANSYAH berkata "BAHWA SIAPA SAJA YANG ADA DISINI TAHU DENGAN SAYA" sehingga membuat terdakwa geram lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawa di balik baju terdakwa lalu saksi yang melihat tersagka membawa pisau kemudian saksi lari
- Bahwa terdakwa kemudian mengejar saksi dan saat saksi terjatuh terdakwa kemudian menusuk pisau yang dibawanya tersebut kearah saksi korban mengenai perut samping kanan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri dan membuang pisau tersebut tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb  
putusan mahkamah agung jenis Pisau Penikam Dengan Gagang Kayu Warna Hitam.

- 1 (Satu) Lembar Baju Warna Abu-Abu Milik Korban Yang Terdapat Noda Darah..

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiaan terhadap saksi HERIANSYAH pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di acara pernikahan di Jalan Padat Karya Rt. 04 kelurahan Hilir Muara kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati dengan ucapan saksi HERIANSYAH yang kasar saat terdakwa dan saksi HERIANSYAH sedang minum minuman beralkohol hingga mabuk
- Bahwa saat mabuk saksi HERIANSYAH berkata "BAHWA SIAPA SAJA YANG ADA DISINI TAHU DENGAN SAYA" sehingga membuat terdakwa geram lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawa di balik baju terdakwa lalu saksi yang melihat tersagka membawa pisau kemudian saksi lari
- Bahwa terdakwa kemudian mengejar saksi dan saat saksi terjatuh terdakwa kemudian menusukan pisau yang dibawanya tersebut kearah saksi korban mengenai perut samping kanan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri dan membuang pisau tersebut tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada korban dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM ;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci mengenai unsur penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Dimana kesengajaan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa bermula ketika terdakwa sedang membantu menyiapkan acara pernikahan di Jalan Padat Karya Rt. 04 Kelurahan Hilir Muara Pulau Laut Utara Kotabaru, kemudian terdakwa bersama dengan warga yang lain minum minuman beralkohol jenis tuak, kemudian saksi HERIANSYAH mendatangi terdakwa yang sedang minum – minuman beralkohol tersebut dan ikut minum minuman beralkohol tersebut hingga mabuk sambil menantang dan berkata kasar “BAHWA SIAPA SAJA YANG ADA DISINI TAHU DENGAN SAYA”. Mendengar perkataan saksi HERIANSYAH tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk kemudian emosi lalu berdiri sambil mengeluarkan pisau yang sebelumnya disimpan terdakwa dibalik terdakwa. Melihat terdakwa mengeluarkan pisau, saksi HERIANSYAH kemudian lari dan dikejar oleh terdakwa hingga terjatuh. Kemudian saat saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERIANSYAH terdakwa, terdakwa menusukkan pisau kearah saksi HERIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai perut samping kanan dan dada bawah sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dileraikan oleh warga dan saksi HERIANSYAH dibawa ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra. Bahwa terdakwa kemudian membuang pisau tersebut di dekat terdakwa menusuk saksi HERIANSYAH lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 445/ 07/ X/ IGD/ 2020 tanggal 3 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFI INDRIANA M, dokter pada RSUD Kotabaru dengan hasil pemeriksaan luar an. HERIANSYAH dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan cedera ringan pada pelipis kiri, patah pada gigi seri depan kiri, luka tusuk pada perut kanan dan dada kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesakitan pada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MARHAT EFFENDI Alias IPAN Bin (Alm) AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa pengalihan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Penikam Dengan Gagang Kayu Warna Hitam;
  - 1 (Satu) Lembar Baju Warna Abu-Abu Milik Korban Yang Terdapat Noda Darah;

### **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **JUMAT** tanggal **5 Februari 2021** oleh kami **EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** Sebagai Hakim Ketua serta **MASMUR KABAN, S.H,** Dan **DIAS RIANINGTYAS, S.H,** Masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **8 Februari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERMAYANA** Sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, S.H** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

. **MASMUR KABAN, S.H**

**EKO MURDANI. I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H**

**DIAS RIANINGTYAS, S.H**

Panitera Pengganti,

**HERMAYANA**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktb